

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



RENSTRA

PENETAPAN

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Samarinda

 @bpbdkotasamarinda

 BPBD Samarinda



**BPBD
SAMARINDA**



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda merupakan Dokumen Perencanaan Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2025 – 2029.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis akan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan di dalam Dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam 5 Tahun dan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 – 2029 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Strategis diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Samarinda, 19 September 2025

Kepala Pelaksana,

SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP. 196909201991121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	19
2.2 Sumber Daya.....	46
2.2.1 Sumber Daya Manusia	46
2.2.2 Keuangan	48
2.2.3 Sarana dan Prasarana	48
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan....	59
2.4.1 Tantangan Berdasarkan Isu	59
2.4.2 Peluang	59
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	60
2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	61
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	62
2.8 Telaahan RTRW Kota Samarinda	65

2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65
--------------------------------------	----

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	70
3.2 Strategi dan Kebijakan	71

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rencana Program dan Kegiatan	83
4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	97

BAB V PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan	121
8.2 Pedoman Transisi	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Pegawai BPBD Kota Samarinda	46
Tabel 2.2 Data PPPK BPBD Kota Samarinda.....	47
Tabel 2.3 Data PPPK Paruh Waktu BPBD Kota Samarinda ...	47
Tabel 2.4 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	47
Tabel 2.5 Data Sarana BPBD Kota Samarinda.....	49
Tabel 2.6 Data Peralatan BPBD Kota Samarinda	49
Tabel 2.7 Data Perlengkapan/Peralatan Kantor	50
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja BPBD Tahun 2024-2025	54
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	70
Tabel 3.2 Matriks Penjabaran Tujuan dan Sasaran Renstra .	74
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran	82
Tabel 4.1 Program Renstra BPBD Kota Samarinda	87
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	89
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir	98
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kota Samarinda	99
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas	117
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir	119
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah konkuren sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang termuat dalam urusan sosial sub urusan bencana dan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan kebakaran. Dalam implementasinya penanggulangan bencana dilaksanakan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur terletak di daerah Khatulistiwa, yaitu 0021' 18"-1009'16" Lintang Selatan dan 116015' 16"-117024'16" Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Samarinda adalah 783 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan tahun 2024 adalah 868.499 jiwa. Kota Samarinda juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Secara

umum potensi ancaman di Kota Samarinda hampir sama dengan potensi ancaman yang terdapat di Kota Jakarta. Potensi ancaman ditinjau dari letak Geografis dan Demografis adalah, cuaca ekstrim, banjir, Kebakaran dan tanah longsor. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang rentan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Secara geografis Kota Samarinda Kalimantan Timur berada di kawasan rawan bencana alam, akibat kondisi alam, perubahan tata guna lahan dan akibat ulah manusia. Keadaan ini diperberat dengan adanya kecelakaan transportasi dan industri serta Kejadian Luar Biasa akibat wabah penyakit menular. Kondisi ini menyebabkan kerugian berupa gangguan kehidupan dan penghidupan manusia, kerusakan lingkungan dan sarana yang pada gilirannya menghambat laju pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, terbentuk Badan Penanggulangan Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) dengan tugas pokok penanganan penanggulangan bencana mencakup kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang optimal guna dapat meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Rencana strategis (renstra) SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis Selain bertujuan sebagai petunjuk dan pola dasar kegiatan SKPD kedepan, Renstra memiliki tujuan yaitu :

1. Memudahkan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, secara terpadu, terarah dan teratur.
2. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2025 – 2029 dengan Renstra BPBD Tahun 2025 - 2029;
4. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025-2029

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPBD KS ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723)
3. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)

11. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

30. Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Samarinda.
31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 53);
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra adalah sebagai landasan atau acuan arah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2025-2029 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Samarinda selama lima tahun ke depan, guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda tahun 2025-2029 adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Bagian ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Pada Bagian ini Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala BNPB, Surat Menteri

dan Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pada Bagian ini berisi tentang maksud dan tujuan pembuatan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD BPBD Kota Samarinda serta susunan garis besar ini dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menguraikan tentang tugas dan Fungsi BPBD Kota Samarinda, Tupoksi pejabat struktural BPBD Kota Samarinda serta menggambarkan bagan struktur organisasi BPBD.

2.2 Sumber Daya OPD BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menggambarkan kondisi Sumber Daya BPBD Kota Samarinda yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang ada serta Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD BPBD Kota Samarinda

Bagian ini menguraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja dalam kurung waktu lima tahun terakhir dan memberikan gambaran mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi serta menguraikan indikator kinerja SKPD BPBD Kota Samarinda.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pada bagian ini berisikan tentang tantangan berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat yang akan dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dan peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam 5 tahun ke depan.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kota Samarinda

Pada bagian ini menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini berisikan uraian tentang Visi, Misi dan Program Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda dalam RPJMD 2025-2029.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Pada bagian ini berisikan tentang Faktor-Faktor Penghambat Ataupun Faktor-Faktor pendorong dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini berisikan tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini menjelaskan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kota Samarinda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda

Bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka dalam mencapai misi dan tujuan SKPD BPBD Kota Samarinda.

3.2 Strategi dan Kebijakan

Bagian ini mengulas tentang strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan pada Renstra BPBD Kota Samarinda.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dari rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

Pada bab ini juga menguraikan tentang rencana kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dalam bentuk matriks/tabel.

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Berisi tingkat capaian suatu sasaran atau target yang ditetapkan etika melakukan perencanaan.

BAB V PENUTUP

Berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi dalam pelaksanaan Renstra BPBD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD dipimpin oleh Sekda (Eselon II.a) yang dijabat secara *ex-officio* sebagai Kepala Badan yang membawahi :

1. Unsur Pengarah

Merupakan tim kerja sebagai unsur penunjang yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Badan, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam upaya penanggulangan bencana. Unsur ini terdiri dari 5 (lima) orang pejabat minimal eselon III dari SKPD Pemda dan 4 (empat) orang tenaga profesional yakni Pakar, Profesional dan Tokoh Masyarakat Samarinda yang memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.

2. Unsur Pelaksana


Merupakan satuan kerja sebagai unsur penunjang untuk menjalankan tugas Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai kebijakan daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Unsur Pelaksana ini menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, sehingga hubungan kerja antar

unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian sesuai kebijakan daerah dan BNPB.

Susunan Organisasi SKPD BPBD Kota Samarinda terdiri dari :

1. Kepala Badan ex Officio Sekretaris daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretaris yang mengkoordinir Subbag terkait :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Fungsional Perencanaan dan
 - c. Fungsional Keuangan.
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinir:
 - a. Fungsional Pencegahan, Mitigasi, dan Tenaga Bantuan.
 - b. Fungsional Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mengkoordinir:
 - a. Fungsional Kedaruratan dan Evakuasi.
 - b. Fungsional Logistik dan Sarana Prasarana
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinir:
 - a. Fungsional Perbaikan dan Pemulihan.
 - b. Fungsional Pembangunan dan Perlindungan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA**



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No.46 Tahun 2011 Tupoksi BPBD Kota Samarinda diuraikan Sebagai Berikut ;

1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD merupakan unsur penunjang tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya khususnya perumusan dan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan menyusun penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi, protap usaha dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibatnya dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN

- dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
 - i. Penyelenggaraan, pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan dilingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawab kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural BPBD Kota Samarinda menurut Peraturan Walikota Samarinda No. 46 Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut;

1. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas-tugas Kepala BPBD dalam memimpin, membina bawahan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebijakan penetapan dan standarisasi usaha pencegahan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

dengan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, rekonstruksi serta kesekretariatan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala pelaksana BPBD mempunyai Fungsi antara lain:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kebijakan penetapan pedoman dan standarisasi usaha pencegahan bencana dan penanggulangan bencana secara terintegrasi baik dengan semua unsur BPBD maupun dengan unsur instansi/lembaga terkait yang diarahkan oleh Kepala BPBD.
- b. Pengkoordinasian harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dalam meaktualisasikan kebijakan umum penanggulangan bencana dan usaha pencegahan bencana secara terencana dan terpadu bekerjasama baik dengan SKPD dan instansi Vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang ada di daerah dan luar daerah maupun dengan melibatkan peran serta Negara lain sesuai arahan Kepala BPBD yang merujuk pada Norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksana penyusunan kebijakan dan strategis perencanaan penanggulangan bencana, penentuan standar kebutuhan minimal, pembuatan protap

tanggap darurat bencana dan pengurangan resiko bencana serta pembuatan peta rawan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;

- d. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam penyusunan, penyediaan dan serta sumber daya/logistik penggunaan anggaran penanggulangan bencana siap pakai baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunan persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, kediklatan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana serta ketentuan yang berlaku yang diarahkan Kepala BPBD;
- f. Pengkoordinasian perencanaan penanggulangan bencana meliputi pelaksanaan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, penganalisaan kemungkinan dampak bencana, pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak

- bencana dan pengalokasian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia yang diarahkan oleh Kepala BPBD;
- g. Pengkoordinasian pengurangan resiko bencana dengan mengurangi ancaman dan kerentanan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui kegiatan rencana alokasi daerah yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam 21 suatu forum dengan pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana dan penetapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana sesuai kebijakan umum daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diarahkan Kepala BPBD;
 - h. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan bencana dilakukan melalui kegiatan indentifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan SDA serta penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai arahan Kepala BPBD dan norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;

- i. Pelaksanaan kediklatan ditujukan untuk meningkatkan SDM unsur pelaksana juga untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan dasar, lanjutan, teknis dan simulasi serta gladi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana dengan pelaksana pengerahan SDM, peralatan dan logistik sebagai kesiapsiagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana agar terlaksana tindakan yang cepat dan tepat dalam penanganan darurat bencana semua unsur terkait dengan penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- k. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program kerja semua unsur pelaksana dan pemberian arahan serta pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis lingkup 22 Unsur Pelaksana BPBD agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan dan kerumahtanggaan Unsur Pelaksana BPBD dan urusan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan,

ke daruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi serta kelompok jabatan fungsional sesuai arahan Kepala BPBD dan kebijakan umum daerah serta BNPB;

- m. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja unsur pelaksana dengan menguapayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan dan bilamana ada perubahan kebijakan agar diusulkan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur staf pembantu dan pelayanan administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pelaksana BPBD dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada semua unsur pelaksana BPBD yang meliputi urusan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, akuntansi dan pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan, pengkoordinasi Bidang-Bidang dalam penyusunan perencanaan program kedinasan,

sumber daya serta kerjasama, evaluasi dan pelaporan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan kegiatan tugas-tugas lain baik keluar maupun kedalam lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan BidangBidang lingkup BPBD dan/atau SKPD terkait dalam pengaktualisasian pengintegrasian program perencanaan dan perumusan kebijakan lingkup BPBD;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan kesekretariatan dalam pemberian pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, perlengkapan dan peralatan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, peningkatan kapasitas SDM aparatur, penganggaran, akuntansi dan 24 pengelolaan penggunaan anggaran keuangan sesuai arahan Kepala Pelaksana yang sejalan dengan kebijakan Kepala BPBD yang merujuk pada kebijakan umum daerah dan BPBD;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan kesekretariatan dalam pelaksanaan tertib administrasi, tertib program, tertib anggaran, tertib pengawasan, tertib pelaksanaan dan hukum serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun non struktural

dan/atau pejabat fungsional baik sebagai pengadministrasi maupun petugas operasional umum dan/atau petugas operasional teknis agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;

- d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta pemfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah kerjanya dan pembuatan statistik serta tabulasi kemajuan pelayanan usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD;
- f. Pelaksanaan pengaturan, penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan kearsipan dan pengadministrasian perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup BPBD;
- g. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas;
- h. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan program penanggulangan bencana yang di input dari

masing-masing unsur lingkup pelaksana BPBD untuk dijadikan bahan penyusunan Renstra, RKT, PK, IKU, PKK, PPS dan Lakip BPBD sesuai Sakip yang diarahkan Kepala BPBD;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekretariat dibantu oleh Sub-Sub Bagian lingkup Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur pelaksana teknis adminsitratif. Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud adalah Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan Program. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam menjalankan kegiatan tugas kedinasan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD. Pegawai non struktural dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian masing-

masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai

fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kebijakan operasional penanganan pencegahan, mitigasi dan tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional pencegahan dan mitigasi dengan pengurangan dan penghilangan resiko bencana dan dampak yang diakibatkan bencana serta kesiapsiagaan dengan mengupayakan tindakan yang cepat dan tepat saat terjadi bencana meliputi bencana alam, non alam dan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 19 sampai dengan 23 diatas, dengan memberdayakan masyarakat sebagai tenaga bantuan sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD yang selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- c. Penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi

bencana, sehingga dapat mengeliminir dan mengendalikan sumber bahaya dan ancaman bencana, pemantauan dan pengawasan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;

- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemberian arahan dan pembagian tugas, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kedinasan bawahan agar memahami tugasnya dan terlaksana 35 dengan baik, lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- f. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

- g. Pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada pimpinan atas pelaksanaan program kebijakan strategis untuk dijadikan bahan kajian dan keputusan lebih lanjut serta sebagai bahan penyusunan Lakip sesuai Sakip;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Pencegahan dan Mitigasi, dan Seksi Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala-Kepala Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum dan atau pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pegawai

non struktural khususnya pejabat fungsional umum dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Bidang lingkup unsur pelaksana BPBD yang merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada saat kedaruratan mencakup kegiatan tanggap darurat dan evakuasi serta logistik dan sarana prasarana dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain:

- a. Pelaksanaan perumusan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsian dengan dukungan logistik serta sarana dan prasarana sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan SKPD terkait dan lembaga terkait lainnya dalam mengaktualisasikan kegiatan program operasional kedaruratan bencana yang meliputi bencana alam, non alam dan sosial serta dukungan logistik dalam penanggulangan bencana untuk penanganan dampak buruk yang ditimbulkan mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional dapat lebih terencana, terarah dan

terpadu secara menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian saat tanggap darurat dan pengevakasian korban serta dapat mengeliminir dampak buruk yang ditimbulkan;

- d. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan dan logistik serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan dan/atau saat tanggap darurat serta pemberian arahan, pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- e. Pelaksanaan komando dalam status keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala BPBD dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam pengendalian pengerahan SDM, peralatan dan logistik serta penyelamatan dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasional menjadi pos komando sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan maupun kegiatan penanggulangan bencana serta tanggap darurat, penanganan evakuasi pengungsi dan dukungan logistik suatu

- prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku yang searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan semua unsur lingkup BPBD maupun dengan unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan pencegahan, mitigasi, tenaga bantuan serta kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan oleh Kepala BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
 - h. Pengidentifikasian dan penginventarisasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program pencegahan dan kesiapsiagaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - i. Pengkoordinasian pemantauan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan keputusan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam upaya penyusunan Lakip BPBD berdasarkan Sakip;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dibantu oleh beberapa Seksi, yang merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional, Bidang Kedaruratan dan Logistik. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Kedaruratan dan Evakuasi dan Seksi Logistik dan Sarana Prasarana. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya kepala dan Seksi dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan atau petugas operasional, yang merupakan unsur pelaksana pelayanan operasional teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pegawai non struktural khususnya pejabat fungsional umum, dalam melakukan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing- masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Bidang lingkup Unsur Pelaksana BPBD yang

merupakan unsur penunjang pelaksana teknis manajemen penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Kepala BPBD dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengkoordinasikan tugas antar unsur lingkup Badan maupun dengan SKPD dan/atau lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana mencakup kegiatan perbaikan dan pemulihan serta pembangunan dan perlindungan, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPBD serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Pelaksana BPBD sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku searah dengan kebijakan umum daerah dan BNPB.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi antara lain :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan program kegiatan operasional penanggulangan bencana pada pasca bencana dengan perbaikan dan pemulihan semua norma, standar, prosedur, kriteria pelayanan publik atau masyarakat serta pembangunan dan perlindungan semua prasarana dan sarana kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang

- berlaku diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;
- b. pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua unsur lingkup BPBD maupun unsur SKPD dan lembaga terkait lainnya dalam pengaktualisasian kegiatan program operasional kedinasan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana sesuai skala prioritas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor kelalaian manusia, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku diarahkan Kepala Pelaksana BPBD;
 - c. pelaksanaan penghimpunan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, sehingga kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, efisien dan terkendali serta sinergis dan terintegrasi dengan kebijakan umum daerah dan BNPB;

- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kerusakan dan kerugian akibat bencana serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana serta pemberian arahan pengawasan, pengendalian dan pembagian tugas bawahan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kegiatan program berjalan lancar dan tepat sasaran serta sinergis;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dengan SKPD, instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam kegiatan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial adat istiadat, budaya, dan ekonomi sesuai norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku merujuk pada pedoman yang ditetapkan kepala BNPB, diarahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD;
- f. penginventarisasian pemasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kerja kedinasan baik pra bencana maupun pasca bencana, serta mengupayakan alternatif pemecahannya untuk dijadikan saran dan masukan bagi pimpinan, atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas;
- g. pengkoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan atas pelaksanaan kegiatan program strategis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan

kebijakan lebih lanjut serta bahan pertimbangan dalam penyusunan Lakip BPBD sesuai Sakip;

- h. pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Pelaksana BNPB sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tupoksinya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh beberapa Seksi yang merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud adalah Seksi Perbaikan dan Pemeliharaan, dan Seksi Pembangunan dan Perlindungan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam menyelenggarakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam penyelenggaraan tupoksinya kepala-kepala seksi, dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural baik sebagai pejabat fungsional umum maupun pejabat fungsional tertentu selaku pengadministrasi dan/atau petugas operasional yang merupakan unsur pelaksanaan pelayanan operasional teknis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pegawai non struktural pejabat fungsional umum, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi masing-masing. Pegawai non struktural sebagai pejabat fungsional tertentu, dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang terkait secara administratif.

2.2 Sumber Daya BPBD Kota Samarinda

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 33 (Tiga Puluh Lima) personil dengan rincian yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil BPBD Kota Samarinda

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III/IX	II	I
1	Kepala Pelaksana	1			
2	Sekretaris	1			
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1			
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1			
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1			
6	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian		1		
7	JF / Ketua Tim Pencegahan dan Mitigasi		1		
8	JF /Ketua Tim Kesiapsiagaan dan Pemberdayaan Masyarakat		1		
9	JF / Ketua Tim Kedaruratan dan Evakuasi		1		
10	JF / Ketua Tim Logistik dan Saprass		1		
11	JF / Ketua Tim Perbaikan dan Pemulihan		1		
11	JF / Ketua Tim Pembangunan dan Perlindungan	1			
12	JF / Ketua Tim Perencanaan Program	1			

14	JF / Ketua Tim Keuangan		1		
15	Staf Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan		3		
16	Staf Bidang Kedaruratan & Logistik		1	7	
17	Staf Bidang Rehabilitasi & Rekontruksi			2	
18	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		3	1	
19	Staf Sub Bagian Keuangan		2		
20	Staf Sub Bagian Perencanaan Program		1		
	TOTAL SDM PNS		34		

Tabel 2.2
Data PPPK BPBD Kota Samarinda

No	Penempatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional	5
2	Staf Pelaksana	7
	Total Jumlah	12

Tabel 2.3
Data PPPK Paruh Waktu BPBD Kota Samarinda

No	Penempatan	Jumlah
1	Staf Pelaksana	26
	Total Jumlah	26

Tabel 2.4
Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
1	Pembina Utama	IV.e	-	
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-	
3	Pembina Utama Muda	IV.c	1 Orang	
4	Pembina Tingkat I	IV.b	-	
5	Pembina	IV.a	6 Orang	
6	Penata Tingkat I	III.d	4 Orang	
7	Penata	III.c	6 Orang	

NO	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
8	Penata Muda Tingkat I	III.b	-	
9	Penata Muda	III.a	4 Orang	
10	Pengatur Tingkat I	II.d	5 Orang	
11	Pengatur	II.c	4 Orang	
12	Pengatur Muda Tingkat I	II.b	-	
13	Pengatur Muda	II.a	1 Orang	
14	Juru Tingkat I	I.d	-	
15	Juru	I.c	-	
16	Juru Muda Tingkat I	I.b	-	
17	Juru Muda	I.a	-	
18	Ahli Pertama (JF)	IX	3 Orang	
	JUMLAH		34 Orang	

2.2.2 Keuangan

Selama periode renstra tahun 2025-2029 BPBD Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 97.381.097.194,- untuk menjalankan 2 program yang direncanakan untuk 5 Tahun ke depan.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan pemadam, kendaraan dinas, mesin Portable, Tabung Apar, Inventarisasi barang dan lainnya. Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat

dimanfaatkan secara optimal. Gambaran Sarana dan Prasarana yang dikelola BPBD Kota Samarinda selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Sarana BPBD Kota Samarinda

No	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun	Plat Nomor	Ket
1	Truck (Serbaguna)	Isuzu	2014	B 9051	Baik
2	Truck (Dapur Umum)	Isuzu	2011		Kurang Baik
3	Station Wagon/Komando	Isuzu	2011	B 9387	Kurang Baik
4	Ambulance		2001		Rusak
5	Pickup	Mitsubishi	2020	B	Baik
6	Mobil Komando	Hilux	2012		Baik
7	Motor Trail	Kawasaki KLX	2011	B 6845	Baik
8	Motor Trail	Kawasaki KLX	2011	B 6846	Baik
9	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
10	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
11	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
12	Motor Trail	Kawasaki KLX	2019		Baik
13	Hexa Mini Bobcat	Bobcat	2007		Baik

Tabel 2.6
Data Peralatan BPBD Kota Samarinda

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Portable pump	3 unit	Baik
2	Portable Unit	2 unit	Baik
3	Generator Set	2 unit	Baik
4	Water Treatmen	1 unit	Baik
5	Mesin Speed 9 PK	4 Unit	Baik
6	Mesin Speed 25 PK	1 unit	Baik
7	Generator Krisbow	1 unit	Rusak
8	Speed Boot 85 PK	1 unit	Baik
9	Mesin Kompresor	1 Unit	Baik

10	Perahu Polytlne	4	Unit	Baik
11	Perahu Lipat	2	Unit	Baik
12	Perahu Fiber	15	Unit	14 Baik, 1 Rusak
13	Perahu Karet	4	Unit	Baik
14	Chainsaw Beton	1	Unit	Baik
15	Chainsaw Besi	1	Unit	Baik
16	Tenda Pengungsi	1	Unit	Kurang Baik
17	Tenda Pleton	2	Unit	1 Kurang Baik, 1 Baik
18	Tenda Keluarga	5	Unit	4 Rusak, 1 Kurang Baik
19	Tenda Posko	1	Unit	Rusak
20	Valbet	4	Unit	Kurang Baik
21	Jackstand	4	Unit	Baik
22	Concrete Cutter	1	Unit	Baik
23	Dongkrak	4	Unit	Baik
24	Life Jack	4	Unit	Baik
25	Vertical Rescue	1	Set	Baik
26	Tandu Basket	1	Unit	Baik
27	Tandu Scoop	1	Unit	Baik
28	Radio Portable	3	Unit	Baik
29	Handy Talkie	16	Unit	Baik
30	Bak Air	1	Unit	Baik
31	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik

Tabel. 2.7
Data Perlengkapan/Peralatan Kantor

No.	Uraian	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Meja 1/2 Biro	6			6
2.	Meja 1 Biro	3			3
3.	Meja Rapat	2			2
4.	Kursi Besi	7			7
5.	Kursi Putar	3			3
6.	Kursi Plastik	1			1
7.	Lemari Arsip Besi	4			4
8.	Lemari Kabinet	5			5
9.	AC	14	1		15
10.	Kulkas	2			2
11.	Televisi	3			3
12.	Kompor Gas	2			2
13.	Magicjar	1			1

14.	Brankas	1			1
15.	Mesin Photocopy	2			2
16.	Dispenser	2			2
17.	Camera	3		1	4
18.	Personal Computer	6			6
19.	Laptop/Notebook	12	1		13
20.	Kipas Angin	2			2
21.	Printer	12			12
22.	Scanner	1			1
23.	Finger Print Absensi	2			2
24.	Papan Visual	1			1
25.	Pesawat Telpon	1			1
26.	Drone	1			1
27.	Freezer	1			1

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kota Samarinda

Kinerja pelayanan BPBD Kota Samarinda ditetapkan melalui penilaian terhadap sasaran dan program. Masing-masing sasaran memiliki indikator yang akan menjadi penilaian terhadap kinerja BPBD Kota Samarinda periode 2025 – 2029. Indikator Kinerja terbagi dua yaitu Indikator Kinerja SPM Kebencanaan dan Indikator Kinerja SKPD. Capaian pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Indikator SPM Kebencanaan

- a. Indikator cakupan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana di Kota Samarinda pada tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 85%. Luas wilayah Kota Samarinda seluar 717,4 km² yang hampir seluruhnya berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan Kebakaran Hutan Lahan.
- b. Indikator cakupan pelayanan Tanggap Darurat bencana di Kota Samarinda pada tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 80%. Dengan melaksanakan beberapa aspek pertolongan yaitu evakuasi, dan pencarian

korban yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat PUSDALOPS PB.

- c. Indikator Jumlah peralatan kebencanaan yang dimiliki yaitu sekitar 70% dari keseluruhan peralatan yang dimiliki.

Indikator Kinerja SKPD

1. Terlaksananya tata laksana organisasi yang efisien dengan pemberdayaan staf yang optimal. Indikator kinerjanya adalah:
 - “Persentase ketersediaan dokumen laporan” yang dicapai melalui program/kegiatan Perencanaan program, pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPBD. Pada Tahun 2022 ditargetkan 100% dan direalisasikan 100%. Pada tahun 2023 ditarget 100% dan direalisasikan 75%. Pada tahun 2024 ditargetkan 100% dan direalisasikan 90%.
2. Terlaksananya penyusunan Regulasi terkait kebencanaan yang telah dibuat terdiri dari Perda Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan/Pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun Dokumen yang telah dimiliki yaitu :
 - Kajian Risiko Bencana Tahun 2019
 - Rencana Kontinjensi Banjir Tahun 2020
 - Rencana Penanggulangan Bencana 2021
3. Terlaksananya bimbingan teknis kepada aparatur kebencanaan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, pemahaman terhadap system pengurangan resiko bencana (PRB) dan migitasi guna membangun ketangguhan daerah. Indikator kinerjanya adalah :

- “Persentase peran serta aparatur yang dimiliki BPBD Kota Samarinda dalam Penanggulangan Bencana yang dicapai melalui Program/Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana pada Tahun 2022 dan 2023 terealisasi sebesar 100%.
4. Terlaksananya pembentukan Desa Tangguh Bencana yang ada di 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Lempake, dan Kelurahan Sungai Siring sebagai bentuk peningkatan koordinasi kebencanaan yang dilakukan oleh Pihak BPBD Kota Samarinda kepada masyarakat dalam hal kesiapan pencegahan bencana di wilayah kelurahan tersebut.
 5. Terlaksananya pembentukan Sekolah Madrasah Aman Bencana di 2 sekolah yaitu SMPN 17 Sungai Kapih dan SLB Bengkuring. Adapun pembentukan Sekolah Madrasah Aman Bencana ini sebagai bentuk kesiapan masyarakat sejak dini untuk tumbuh dan siap dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kota Samarinda. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi tangguh terhadap ancaman bencana yang ada di sekitar mereka.
 6. Terlaksananya pemulihan trauma korban pasca bencana serta pemulihan sarana prasarana umum yang ada dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah pemulihan trauma yang dilakukan oleh tim sebesar 100%. Adapun kegiatan pemulihan trauma korban pasca bencana ini didampingi oleh beberapa psikologis yang memang ahli di dalam bidang tersebut.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda periode tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.8
Pencapaian kinerja BPBD Tahun 2024-2025

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BPBD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	4	4	4	4	4	4	4	
1	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	-	-	1	0	1	0	1	0	0	
2	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	-	-	200	250	300	200	200	200	200	
B	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	3	9	9	2	3	n/a	2	
1	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	1	1	1	1	1	n/a	1	
2	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	-	100	100	100	100	100	35	90	

3	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	-	20	24	10	15	20	n/a	15	
5	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	-	-	2	2	12	2	2	1	1	
6	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	5	2	5	10	5	4	5	
7	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	-	-	n/a	11	20	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	1	1	2	1	1	1	1	
9	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	70	1000	500	60	70	35	55	
10	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	-	n/a	1	2	n/a	n/a	n/a	n/a	

11	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	n/a	10	59	n/a	n/a	n/a	n/a	
C	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3	3	5	n/a	3	2	3	
1	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
2	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-	-	1	1	1	1	1	30	30	
3	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	-	3800	3500	3000	4000	3800	4800	3500	
4	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	3800	3500	1500	4000	3800	4500	3700	

5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	1	1	1	1	1	50	50	
6	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
D	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	2	2	5	n/a	2	2	2	
1	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	-	2	3	2	3	2	2	2	
2	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	2	1	0	2	2	2	2	
3	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	3	1	1	1	1	
4	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	

5	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	1	1	24	1	1	n/a	1	
6	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	-	-	1	2	2	1	1	1	1	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan Berdasarkan Isu

Isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan tantangan yang dihadapi BPBD Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:

1. Tingginya frekuensi bencana;
2. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;
4. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.
5. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

2.4.2 Peluang

Secara umum terdapat 4 (empat) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Samarinda dalam 5 tahun ke depan,yaitu:

1. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kebencanaan

2. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;
3. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan.
4. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-resiko bencana;

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda dalam penanggulangan bencana di Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Minimnya regulasi yang mengatur tentang kebencanaan
2. Belum optimalnya tentang pelatihan kepada Tim TRC PB
3. Belum optimalnya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana akibat regulasi yang mengatur baru diluncurkan pada tahun 2018
4. Belum optimalnya kelembagaan penanganan bencana dalam menjalankan tugas sebagai relawan
5. Belum semua daerah rawan bencana terlindungi
6. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat
7. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan

sarana prasarana untuk evakuasi korban

8. Masih rendahnya jumlah bangunan rumah korban yang terehabilitasi
9. Terbatasnya sarana prasarana air bersih yang tersedia pada daerah rawan bencana
10. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana
11. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani
12. Jumlah satgas yang bersertifikat masih belum mencukupi
13. Jumlah unit mobil dan/atau mesin penanganan karhutla yang belum optimal.

2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam periode 2025-2030 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah :

"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 misi sebagai berikut

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Berdasarkan 5 misi tersebut, misi keempat yaitu Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis merupakan misi yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mensukseskan misi tersebut.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.7.1 Faktor-Faktor Penghambat Ataupun Faktor-Faktor Pendorong Dari Pelayanan PD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan PD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Secara nasional, pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

(1) Belum semua kab/kota di Kaltim yang membentuk kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD); dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi

kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

2.7.2 Faktor-Faktor Penghambat Atau pun Faktor-Faktor Pendorong Dari Pelayanan PD Yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan PD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi

Renstra BPBD Provinsi Kaltim belum sinkronisasi dengan program/kegiatan BPBD Kab/Kota, antara lain:

1. Sebagian besar program dan kegiatan BPBD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan BPBD Kab/Kota dalam pendiriannya relatif masih singkat antara tahun 2009 s.d 2013 sehingga perlu adanya review Renstra BPBD Kab/Kota di Kaltim agar dapat sesuai dan terakomodir dalam usulan program dan kegiatannya pada saat kegiatan Rapat Koordinasi BPBD Kab/Kota yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Kaltim.
2. Memperbanyak Diklat atau Bimtek Aparatur Penanggulangan Bencana di Kab/Kota guna peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan

mendukung perubahan mindset penanggulangan bencana kearah kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034 disebutkan pada pasal 23 rencana pembangunan infrastruktur yang meliputi sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi bencana yang kemudian dirincikan pada pasal 30.

Pada pasal 30, jalur evakuasi bencana yang dimaksud adalah jalur darurat yang dipergunakan untuk penanganan evakuasi saat terjadi bencana yang meliputi jalur evakuasi bencana banjir, jalur evakuasi bencana longsor dan jalur evakuasi bencana kebakaran.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penanganan kebencanaan dikenal dengan tiga tahapan penting yakni tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Dari ketiga tahap tersebut secara jelas dapat dipetakan kedalam dua faktor yakni faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan (Faktor Internal) serta faktor yang menjadi peluang dan ancaman (Faktor Eksternal).

Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dari SKPD BPBD Kota Samarinda adalah sebagai Berikut ;

1. Kekuatan

- a. Adanya Perda Pembentukan Kelembagaan BPBD Kota Samarinda berupa Peraturan daerah kota Samarinda

Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BPBD Kota Samarinda.

- b. Perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) telah mulai berjalan.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana seperti Desa Tangguh Bencana, Kecamatan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, PMK Swasta, Balakarcana, Balakar Kota, LSM, dll;
- d. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- e. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (on call dan contingensi).

2. Kelemahan

- a. Rendahnya Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- b. Wilayah Management Kebakaran (WMK) dibawah standart Nasional;
- c. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam menanggulangi bencana;
- d. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana;
- e. Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- f. Belum adanya Regulasi yang memadai dalam upaya untuk mempercepat penaggulangan bencana;

- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi yang menghambat kecepatan penyebaran arus data;

Adapun yang menjadi Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) bagi BPBD Kota Samarinda adalah sebagai Berikut:

1. Peluang

- a. Adanya Program peningkatan SDM dari pemerintah tentang Kebencanaan;
- b. Tersedianya dana siap pakai (On Call) untuk kegiatan Tanggap darurat bencana dan dana Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB;
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat (BNPB), dan Provinsi untuk membantu BPBD dalam menjalankan program dan kegiatan serta pengadaan Sarana dan Prasarana kebencanaan;
- d. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

2. Ancaman

- a. Tingginya frekuensi bencana;
- b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- c. Semakin maraknya eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali tanpa memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- d. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-kawasan hunian,

industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.

- e. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada Instansi selain BPBD Kota Samarinda;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;

Dari uraian Analisa faktor-faktor lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal yang dimiliki dan dihadapi oleh BPBD Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan isu strategis jangka menengah yang perlu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua daerah rawan bencana mendapatkan penguatan kapasitas;
- b. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada masyarakat;
- c. Regulasi yang mengatur tentang kebencanaan belum sepenuhnya terpenuhi;
- d. Jumlah satgas kebencanaan yang bersertifikat masih belum mencukupi;
- e. Masih ada beberapa sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum terpenuhi;
- f. Rendahnya akses masyarakat dalam memperoleh bantuan untuk evakuasi korban;
- g. Masih tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di daerah kawasan rawan bencana;

- h. Belum Optimalnya pembentukan Kelurahan atau Kecamatan Tangguh Bencana;
- i. Terbatasnya sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- j. Belum semua korban bencana yang mengalami trauma tertangani;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Samarinda

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan BPBD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Samarinda tahun 2025-2029 dikelompokkan berdasarkan misi ke empat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda yaitu :

“Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.”

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Kota yang Aman dan Tangguh	Meningkatkan Ketahanan Daerah	Indikator Ketahanan Daerah (IKD)	0,805	0,810	0,815	0,820	0,825	0,830

3.2 Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan dan Strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Strategi yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, dan pembelajaran dalam pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
2. Meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana melalui sinkronisasi, dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana
3. Meningkatkan cakupan pemenuhan layanan melalui pengadaan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar
4. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum pasca bencana melalui pembangunan dan perbaikan.
5. Meningkatkan cakupan pemenuhan pelayanan penanganan kebakaran melalui pengadaan sarana prasarana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan
6. Mempercepat pemenuhan regulasi penanggulangan bencana melalui penyusunan naskah akademik maupun dokumen yang dibutuhkan dalam memperlancar upaya percepatan pengurangan bencana

7. Memperkuat dukungan dalam pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan, penguatan kelembagaan bencana di masyarakat dan dunia usaha
8. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pembentukan Kelurahan/Kecamatan tangguh bencana, dan kelembagaan-kelembagaan lain di masyarakat
9. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan organisasi kebencanaan di masyarakat
10. Memperkuat kerentanan masyarakat melalui pemulihan psikologis dan perbaikan kualitas hidup
11. Mempercepat pelayanan korban dalam menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat melalui pembangunan posko-posko penanggulangan bencana, koordinasi lintas sektor, pendataan korban, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi masa tanggap darurat
12. Meningkatkan pelayanan evaluasi korban melalui perluasan jaringan informasi dan komunikasi, pengembangan akses pelayanan di titik-titik bencana (TKP) dan kerjasama antara instansi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan :

1. Membuka kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana
2. Membangun koordinasi, sinkronisasi program dan pelaku penanggulangan bencana

3. Memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang layak.
4. Membangun, merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas umum untuk memperbaiki daerah yang tertimpa bencana
5. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagai upaya mempercepat penanganan bencana kebakaran
6. Memenuhi kebutuhan regulasi sebagai upaya untuk mempercepat penanganan bencana serta menggerakkan para pihak berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan bencana
7. Mengembangkan akses informasi, guna mendorong para pihak untuk mengurangi resiko bencana
8. Mengurangi kerentanan, meningkatkan koordinasi, mempercepat respon dan memperkuat ketangguhan dalam menghadapi bencana.
9. Membangun jaringan antar pelaku penanggulangan bencana dalam rangka memperlancar upaya penanggulangan bencana
10. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengurangan trauma pasca bencana
11. Melakukan tindakan preventif agar resiko bencana dapat dikurangi, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha
12. Melindungi korban bencana terutama perempuan, lansia dan anak-anak .

Tabel 3.2
Matriks Penjabaran Tujuan dan Sasaran
Renstra BPBD Kota Samarinda

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Mewujudkan Kota yang Aman dan Tangguh	Meningkatkan Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pra Bencana
			Indeks Kedaruratan Bencana
			Indeks Pasca Bencana
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai

			jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang

			sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani
		Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap Kesiapsiagaan

			menghadapi bencana
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman Kabupaten/Kota)
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan

		Bencana Kabupaten/Kota	Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
		Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam

			berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
		Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu

		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
		Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		Koordinasi Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

			Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

TABEL 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda											
- Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Mewujudkan Kota yang Aman dan Tangguh		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	85,2	84,05	83,05	82,05	81,05	80,05	79,05	
		Meningkatkan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,800	0,805	0,810	0,815	0,820	0,825	0,830	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Pada Tahun 2025-2029, Program yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan menteri dalam negeri nomor 050 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam

Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut & Kelengkapannya
 - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - 2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.4. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 2.5. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.6. Penguatan kapasitas kawasan dan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

- 2.7. Penyusunan Rencana Kontinjensi
- 2.8. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 3.1. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
 - 3.2. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - 3.3. Pencarian, Pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - 3.4. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
 - 3.5. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - 3.6. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 4.1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
 - 4.2. Penguatan kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4.3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 4.4. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 4.5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - 4.6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tabel 4.1

Program pada RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					19.899.372.296		20.436.631.000		20.902.385.000		21.320.432.700		21.763.910.500	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.240.308.296		11.469.750.000		11.605.618.000		11.837.730.700		12.074.485.300	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Nilai)	75	80	81	11.240.308.296	83	11.469.750.000	85	11.605.618.000	87	11.837.730.700	90	12.074.485.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					8.659.064.000		8.966.881.000		9.296.767.000		9.482.702.000		9.689.425.200	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pra Bencana (Nilai)	0,530	0,533	0,534	2.825.000.000	0,536	2.999.746.922	0,537	3.149.746.922	0,538	3.312.746.922	0,540	3.592.746.922	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Nilai)	0,181	0,182	0,183	4.934.064.000	0,183	4.837.809.078	0,184	4.767.695.078	0,185	4.840.630.078	0,186	4.767.353.278	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	INDEKS PASCA BENCANA (Nilai)	0,089	0,090	0,093	900.000.000	0,096	1.129.325.000	0,099	1.379.325.000	0,102	1.329.325.000	0,104	1.329.325.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					19.899.372.296.00		20.436.631.000.00		20.902.385.000.00		21.320.432.700.00		21.763.910.500.00	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda							
- Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Mewujudkan Kota yang Aman dan Tangguh				Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)		
		Meningkatkan Ketahanan Daerah			Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Indeks Pra Bencana (Nilai)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

					dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

					Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	

					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana		INDEKS PASCA BENCANA (Nilai)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

4.2 KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan. Indikator menjadi ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja bagi daerah sangat penting keberadaannya untuk menilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kota Samarinda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029. Indikator kinerja BPBD Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	75	80	81	83	85	87	90	
2	Indeks Pra Bencana	Nilai	0,530	0,533	0,534	0,536	0,537	0,538	0,540	
3	Indeks Kedaruratan Dan Logistik Peralatan	Nilai	0,181	0,182	0,183	0,183	0,184	0,185	0,186	
4	Indeks Pasca Bencana	Nilai	0,089	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,104	

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.309.054.366		19.899.372.296		20.436.631.000		20.902.385.000		21.320.432.700		21.763.910.500		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.452.725.369		11.240.308.296		11.469.750.000		11.605.618.000		11.837.730.700		12.074.485.300		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Nilai)	75		8.452.725.369	81	11.240.308.296	83	11.469.750.000	85	11.605.618.000	87	11.837.730.700	90	12.074.485.300	1.05.0.00.000.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				271.010.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		271.010.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000		

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3			3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4			4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5			5		5		5		5		5			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				139.698.000		75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	139.698.000	5	75.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				45.058.000		75.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	1	45.058.000	3	75.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.804.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	43.804.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				42.450.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2	2	42.450.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.811.706.421		8.223.084.296		7.481.998.333		8.317.866.333		9.549.979.033		9.786.733.633		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		6.811.706.421	5	8.223.084.296	5	7.481.998.333	5	8.317.866.333	5	9.549.979.033	5	9.786.733.633		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	26			26		26	26	26	26	26	26	26			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50			50		50	50	50	50	50	50	50			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.995.899.826		7.402.537.701		6.661.451.738		7.497.319.738		8.729.432.438		8.966.187.038		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	36	5.995.899.826	50	7.402.537.701	50	6.661.451.738	50	7.497.319.738	50	8.729.432.438	50	8.966.187.038		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				770.546.595		770.546.595		770.546.595		770.546.595		770.546.595		770.546.595		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	26	12	770.546.595	12	770.546.595	12	770.546.595	12	770.546.595	12	770.546.595	12	770.546.595		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				45.260.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	45.260.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi				100.000.000		150.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		

Kepegawaian Perangkat Daerah																
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		100.000.000	5	150.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85			85		85		85		85		85			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13			13		13		13		13		13			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85	85	50.000.000	85	85.000.000	85	85.000.000	85	85.000.000	85	85.000.000	85	85.000.000		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		15.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	13	50.000.000	13	15.000.000	13	45.000.000	13	45.000.000	13	45.000.000	13	45.000.000		
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		50.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	-	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.500.000		979.034.000		385.251.667		385.251.667		385.251.667		385.251.667		
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		217.500.000	1	979.034.000	1	385.251.667	1	385.251.667	1	385.251.667	1	385.251.667		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5			5		5		5		5		5			

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5			5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2			2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	27			27		27		27		27		27			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10			10		10		10		10		10			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	10.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		767.085.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	25.000.000	5	767.085.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		56.949.000		25.251.667		25.251.667		25.251.667		25.251.667		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	27	27	10.000.000	27	56.949.000	27	25.251.667	27	25.251.667	27	25.251.667	27	25.251.667		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				152.500.000		100.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	10	152.500.000	10	100.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000	10	165.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000		54.350.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		10.000.000	0	54.350.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0			0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2			1		2		2		2		2			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		54.350.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	10.000.000	1	54.350.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				437.508.948		757.440.000		2.450.000.000		1.750.000.000		750.000.000		750.000.000		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		437.508.948	12	757.440.000	12	2.450.000.000	12	1.750.000.000	12	750.000.000	12	750.000.000		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		36		36		36		36		36			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				279.508.948		344.000.000		2.350.000.000		1.650.000.000		650.000.000		650.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	279.508.948	36	344.000.000	36	2.350.000.000	36	1.650.000.000	36	650.000.000	36	650.000.000	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				158.000.000		413.440.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	158.000.000	12	413.440.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				605.000.000		826.400.000		712.500.000		712.500.000		712.500.000		712.500.000	
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		605.000.000	1	826.400.000	1	712.500.000	1	712.500.000	1	712.500.000	1	712.500.000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51			51		51	51	51	51	51	51	51		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	51			51		51	51	51	51	51	51	51		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26			26		26	26	26	26	26	26	26		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				480.000.000		211.625.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	51	51	480.000.000	51	211.625.000	51	490.000.000	51	490.000.000	51	490.000.000	51	490.000.000		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.000.000		358.375.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	51	65.000.000	51	358.375.000	51	70.000.000	51	70.000.000	51	70.000.000	51	70.000.000		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		216.400.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000	1	216.400.000	1	112.500.000	1	112.500.000	1	112.500.000	1	112.500.000		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26	26	10.000.000	26	40.000.000	26	40.000.000	26	40.000.000	26	40.000.000	26	40.000.000		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				6.856.328.997		8.659.064.000		8.966.881.000		9.296.767.000		9.482.702.000		9.689.425.200		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pra Bencana (Nilai)	0,530		2.699.746.922	0,534	2.825.000.000	0,536	2.999.746.922	0,537	3.149.746.922	0,538	3.312.746.922	0,540	3.592.746.922	1.05.0.00.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				237.657.500		400.000.000		387.657.500		387.657.500		437.657.500		607.657.500		

Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	300		237.657.500	350	400.000.000	300	387.657.500	300	387.657.500	375	437.657.500	400	607.657.500		
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1			1		1		1		1		1			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				237.657.500		200.000.000		237.657.500		237.657.500		267.657.500		377.657.500		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	300		237.657.500	350	200.000.000	300	237.657.500	300	237.657.500	375	267.657.500	400	377.657.500		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				-		200.000.000		150.000.000		150.000.000		170.000.000		230.000.000		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		-	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	230.000.000		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.826.661.422		3.607.064.000		3.446.097.975		3.625.983.975		3.881.918.975		3.988.642.175		

Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	100		1.826.661.422	150	1.900.000.000	120	1.976.661.422	100	2.126.661.422	100	2.149.661.422	100	2.179.661.422				
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4			4		4		4		4		4		4	4		
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	500			550		200		450		450		450		450			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		1	1		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		1	1		
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	5			5		4		4		4		4		4	4		

	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	2			2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1			1		1		1		1		1			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				169.118.000		300.000.000		219.118.000		219.118.000		219.118.000		219.118.000		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	2	2	169.118.000	2	300.000.000	2	219.118.000	2	219.118.000	2	219.118.000	2	219.118.000		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota				169.943.000		200.000.000		169.943.000		419.943.000		412.943.000		412.943.000		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	500	550	169.943.000	550	200.000.000	200	169.943.000	450	419.943.000	450	412.943.000	450	412.943.000		
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				183.919.500		200.000.000		283.919.500		183.919.500		203.919.500		203.919.500		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	100	100	183.919.500	150	200.000.000	120	283.919.500	100	183.919.500	100	203.919.500	100	203.919.500		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				367.944.497		300.000.000		367.944.497		367.944.497		367.944.497		367.944.497		

Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	5	5	367.944.497	5	300.000.000	4	367.944.497	4	367.944.497	4	367.944.497	4	367.944.497		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				195.689.000		300.000.000		195.689.000		195.689.000		195.689.000		195.689.000		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	195.689.000	1	300.000.000	1	195.689.000	1	195.689.000	1	195.689.000	1	195.689.000		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				222.902.000		100.000.000		222.902.000		222.902.000		222.902.000		222.902.000		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	222.902.000	1	100.000.000	1	222.902.000	1	222.902.000	1	222.902.000	1	222.902.000		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				326.763.425		250.000.000		326.763.425		326.763.425		326.763.425		326.763.425		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	326.763.425	1	250.000.000	1	326.763.425	1	326.763.425	1	326.763.425	1	326.763.425		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				190.382.000		250.000.000		190.382.000		190.382.000		200.382.000		230.382.000		

Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4	4	190.382.000	4	250.000.000	4	190.382.000	4	190.382.000	4	200.382.000	4	230.382.000		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				635.428.000		1.425.000.000		1.764.753.000		2.014.753.000		2.054.753.000		2.134.753.000		
Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		635.428.000	0	525.000.000	1	635.428.000	1	635.428.000	1	725.428.000	1	805.428.000		
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	4			4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1			1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3			4		3		3		3		3			
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1			1		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				60.437.500		75.000.000		60.437.500		60.437.500		100.437.500		100.437.500		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	1	60.437.500	1	75.000.000	1	60.437.500	1	60.437.500	1	100.437.500	1	100.437.500		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				188.716.000		200.000.000		188.716.000		188.716.000		188.716.000		188.716.000		

Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	3		188.716.000	4	200.000.000	3	188.716.000	3	188.716.000	3	188.716.000	3	188.716.000		
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				73.262.000		100.000.000		73.262.000		73.262.000		123.262.000		123.262.000		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		73.262.000	1	100.000.000	1	73.262.000	1	73.262.000	1	123.262.000	1	123.262.000		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				141.755.500		150.000.000		141.755.500		141.755.500		141.755.500		141.755.500		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	4	4	141.755.500	4	150.000.000	4	141.755.500	4	141.755.500	4	141.755.500	4	141.755.500		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				171.257.000		0		171.257.000		171.257.000		171.257.000		251.257.000		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	171.257.000	0	0	1	171.257.000	1	171.257.000	1	171.257.000	1	251.257.000		
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	INDEKS PASCA BENCANA (Nilai)	0,089		529.325.000	0,093	900.000.000	0,096	1.129.325.000	0,099	1.379.325.000	0,102	1.329.325.000	0,104	1.329.325.000		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				529.325.000		1.425.000.000		1.764.753.000		2.014.753.000		2.054.753.000		2.134.753.000		
Persentase Penanganan Pasca Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	2			2	900.000.000	2	1.129.325.000	2	1.379.325.000	2	1.329.325.000	2	1.329.325.000		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				529.325.000		900.000.000		1.129.325.000		1.379.325.000		1.329.325.000		1.329.325.000		

Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	2	2	529.325.000	2	900.000.000	2	1.129.325.000	2	1.379.325.000	2	1.329.325.000	2	1.329.325.000		
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Nilai)	0,181		3.627.257.075	0,183	4.934.064.000	0,183	4.837.809.078	0,184	4.767.695.078	0,185	4.840.630.078	0,186	4.767.353.278		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.158.884.550		3.607.064.000		3.446.097.975		3.625.983.975		3.881.918.975		3.988.642.175		
Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penganggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	4		1.158.884.550	12	1.707.064.000	20	1.469.436.553	20	1.499.322.553	20	1.732.257.553	30	1.808.980.753		
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	200			150		200		200		220		250			
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	15				180		95		47		13		18		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				261.208.050		342.500.000		571.760.053		601.646.053		694.581.053		641.304.253		

Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	15	14	261.208.050	180	342.500.000	95	571.760.053	47	601.646.053	13	694.581.053	18	641.304.253		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				90.161.000		250.000.000		90.161.000		90.161.000		190.161.000		290.161.000		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	4	4	90.161.000	12	250.000.000	20	90.161.000	20	90.161.000	20	190.161.000	30	290.161.000		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				807.515.500		1.114.564.000		807.515.500		807.515.500		847.515.500		877.515.500		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	200	200	807.515.500	150	1.114.564.000	200	807.515.500	200	807.515.500	220	847.515.500	250	877.515.500		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2.468.372.525		3.227.000.000		3.368.372.525		3.268.372.525		3.108.372.525		2.958.372.525		
Persentase Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		2.468.372.525	1	3.227.000.000	1	3.368.372.525	1	3.268.372.525	1	3.108.372.525	1	2.958.372.525		

	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	3.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.500			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1			1		1		1		1		1		
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				73.401.500		75.000.000		73.401.500		73.401.500		153.401.500		153.401.500	
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	1	73.401.500	1	75.000.000	1	73.401.500	1	73.401.500	1	153.401.500	1	153.401.500	
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				82.747.675		100.000.000		82.747.675		82.747.675		162.747.675		162.747.675	
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	82.747.675	1	100.000.000	1	82.747.675	1	82.747.675	1	162.747.675	1	162.747.675	

1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1.888.834.250		1.402.000.000		1.788.834.250		1.788.834.250		1.538.834.250		1.438.834.250		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	3.000	1000	1.888.834.250	1.000	1.402.000.000	1.000	1.788.834.250	1.000	1.788.834.250	1.000	1.538.834.250	1.000	1.438.834.250		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				295.187.625		1.500.000.000		1.295.187.625		1.195.187.625		1.045.187.625		995.187.625		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.500	1000	295.187.625	1.000	1.500.000.000	1.000	1.295.187.625	1.000	1.195.187.625	1.000	1.045.187.625	1.000	995.187.625		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit				81.859.625		100.000.000		81.859.625		81.859.625		111.859.625		111.859.625		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	1	81.859.625	1	100.000.000	1	81.859.625	1	81.859.625	1	111.859.625	1	111.859.625		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				46.341.850		50.000.000		46.341.850		46.341.850		96.341.850		96.341.850		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	46.341.850	1	50.000.000	1	46.341.850	1	46.341.850	1	96.341.850	1	96.341.850		

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		
1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda						
1.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
				Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan			

		dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda									
2.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	85,2	84,05	83,05	82,05	81,05	80,05	79,05	
3.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,8	0,805	0,81	0,815	0,82	0,825	0,83	

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Indeks Kedaruratan Dan Logistik Peralatan	positif	Nilai	0,181	0,182	0,183	0,183	0,184	0,185	0,186	
3.	Indeks Pasca Bencana	positif	Nilai	0,089	0,090	0,093	0,096	0,099	0,102	0,104	
4.	Indeks Pra Bencana	positif	Nilai	0,530	0,533	0,534	0,536	0,537	0,538	0,540	
5.	Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	positif	Nilai	75	80	81	83	85	87	90	

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda berpedoman pada Buku Putih Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra BPBD Kota Samarinda dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Samarinda, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Pada saat Renstra BPBD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kota Samarinda.

Samarinda, 19 September 2025

Kepala Pelaksana,



SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP. 196909201991121001



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Jl. Sentosa Dalam No. 01 Kelurahan Sungai Pinang Dalam
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

 @bpbdkotasamarinda

 BPBD Samarinda

